

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku (*act ,behaviour*) dan karena itu pula hukum berupa norma Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, yaitu hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut (*ibi ius ibi societas*). Oleh karena itu hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang pasti, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan sebagaimana tujuan negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Sesuai dengan sifat hukum yang memaksa, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang mana dapat diancam dengan hukuman. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui

pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Di mana menurut perkembangan hukum internasional hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara. Tanpa kesehatan setiap orang tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Selain itu kesehatan juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan jelas dipaparkan bahwa kesehatan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tiap individu memiliki kewajiban untuk hidup sehat, menjaga bahkan meningkatkan derajat kesehatan dirinya sendiri dan orang lain guna menunjang masyarakat menjadi sumber daya pembangunan yang tangguh. Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) disebutkan bahwa, kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks.

Kesehatan adalah harapan semua orang, dalam kondisi yang tidak sehat tidak ada pilihan lain selain melakukan pengobatan. Sayangnya berbagai jenis pengobatan tidak selamanya bersifat menyembuhkan, bahkan tidak jarang bila menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai justru akan menimbulkan penyakit yang baru. Untuk menjamin komposisi obat yang benar dan tepat, maka industri farmasi harus melakukan seluruh aspek rangkaian kegiatan produksinya dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). CPOB dan CPOTB merupakan pedoman yang dibuat untuk

memastikan agar sifat dan mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan syarat bahwa standar mutu obat yang telah ditentukan tercapai. Cara Pembuatan Obat yang baik (CPOB) adalah pedoman pembuatan obat bagi industri farmasi di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Mutu suatu obat tidak dapat ditentukan berdasarkan pemeriksaan produk akhir saja, melainkan harus dibentuk kedalam produk selama keseluruhan proses pembuatan. CPOB mencakup seluruh aspek produksi mulai dari personalia, dokumentasi, bangunan, peralatan, manajemen mutu, produksi, sanitasi dan higiene, pengawasan mutu, penanganan keluhan, penarikan obat dan obat kembalian, analisis kontrak serta validasi dan kualifikasi. Industri obat-obat tradisional juga memiliki CPOB, yang biasa disebut CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional Baik). CPOTB adalah bagian dari Pemastian Mutu yang memastikan bahwa obat tradisional dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan Spesifikasi produk. Salah satu cakupan dari CPOTB adalah pengawasan mutu. Dalam ketentuan umum, ada beberapa landasan yang penting untuk diperhatikan yaitu :

1. Pengawasan menyeluruh pada proses pembuatan obat untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi
2. Mutu obat tergantung pada bahan awal, proses pembuatan dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan yang digunakan, dan personalia.
3. Untuk menjamin mutu suatu obat jadi tidak boleh hanya mengandalkan pada suatu pengujian tertentu saja, melainkan semua obat hendaknya dibuat dalam kondisi terkendali dan terpadu dengan cermat.

Pemerintah sudah membuat suatu pedoman (guideline) untuk industri farmasi yang biasa disebut Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) agar obat dapat memenuhi ketiga kriteria obat yang sudah disebutkan diatas. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam CPOB tentu sangatlah ketat agar tercipta suatu obat yang benar-benar memenuhi kriteria efficacy, safety, dan quality. Peraturan yang ketat saat proses pembuatan obat tersebut akan sia-sia jika dalam pendistribusian obatnya terjadi suatu kesalahan yang membuat kualitas obat menjadi berkurang atau bahkan dapat menghasilkan suatu produk toksik yang justru dapat membahayakan keselamatan pasien. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kasus peredaran obat bebas terbatas masih sering dan bahkan semakin marak terjadi di Indonesia yang tentunya akan mengancam masyarakat yang mengonsumsinya untuk tujuan menyembuhkan kesehatan atau bahkan yang lebih parah menyalahgunakan obat tertentu untuk tujuan menghilangkan kesadaran

Obat merupakan komponen yang sangat penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin profesional. Perihal obat, termasuk dalam Sediaan Farmasi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan diatur tentang Peredaran Obat dengan maksud agar masyarakat atau konsumen dalam hal ini pasien, dapat memperoleh obat yang tepat, memenuhi syarat mutu, keamanan dan kemanfaatan dari setiap obat yang beredar (Dhadang Wahyu Kurniawan 2009). Obat juga termasuk zat yang digunakan untuk pencegahan, penyembuhan penyakit serta pemulihan, dan peningkatan kesehatan bagi penggunaannya. Setiap obat mempunyai efek samping yang dapat yang dapat membahayakan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Klasifikasi, Pembatasan dan Golongan Obat untuk mengatur mekanisme peredaran obat

di Negara Indonesia guna menjamin keselamatan masyarakat dari peredaran obat yang menimbulkan resiko.

Besarnya peran obat dalam dunia kesehatan dan mempunyai kedudukan yang khusus dalam masyarakat karena merupakan produk yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan penyembuhan masalah kesehatan atau penyakit dan apabila di salah gunakan ataupun ilegal tanpa standar izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat (BPOM) akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen dan terlebih akan menimbulkan masalah yang lebih besar apabila berdampak kepada kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya dimana Kondisi pengguna tidak membaik atau bahkan bertambah parah (G. Eka Putra Pratama Arnawa and Ni Ketus 2018). Terjadi komplikasi penyakit atau kerusakan organ tubuh, menambah Biaya pengobatan menjadi lebih tinggi, dan bahkan mengkonsumsi obat ilegal yang berbahaya bisa berdampak fatal yang berujung pada kematian. Golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000.

Berbicara masalah obat tidak terlepas masalah jenis obat, penggolongan obat menurut PerMenKes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah:

1. Obat bebas
2. Obat bebas terbatas
3. Obat wajib apotek
4. Obat keras
5. Narkotika
6. Psikotropika

Salah satu jenis obat menurut peraturan perundang-undangan farmasi yang telah disebutkan di atas yaitu obat bebas terbatas (dulu disebut daftar W), yakni Obat-obat keras yang oleh *Sec. V.St.* didaftar pada daftar peringatan, obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Obat bebas terbatas ini berkhasiat keras yang apabila dipakai sembarangan dan dalam jumlah banyak maka akan membahayakan tubuh. Obat bebas terbatas ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Yang dimaksud berkhasiat keras adalah bahan-bahan yang disamping berkhasiat menyembuhkan, menguatkan, membunuh hama atau mempunyai khasiat pengobatan lainnya terhadap tubuh manusia, juga dianggap berbahaya terhadap tubuh manusia, juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan manusia, serta tidak dimaksudkan untuk keperluan teknik.

Meskipun demikian, kasus kesalahan pengobatan dan penyalahgunaan Obat masih saja terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan obat dapat berupa penyalahgunaan dalam penjualan obat. Misalnya obat keras yang tidak dapat dijual bebas, ternyata banyak di jual bebas di warung atau toko obat kecil. Maraknya peredaran obat tanpa izin edar di Indonesia terutama pada obat bebas terbatas membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di toko obat berizin. Obat bebas terbatas digunakan untuk mengobati penyakit ringan yang dapat dikenali oleh penderita sendiri. Pada dasarnya, obat bebas terbatas merupakan obat keras, namun diberi batasan pada takaran bahannya. Sebagai contoh obat bebas terbatas antara lain : obat CTM, Decolgen, Tremenza sirup, Betadine, dan lain-lain. Obat bebas terbatas yang banyak yang dijual bebas oleh pedagang kecil serta tidak sedikit masyarakat yang mengkonsumsi obat bebas terbatas tersebut dengan kapasitas banyak tanpa resep dokter.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan diatur tentang Peredaran Obat dengan maksud agar masyarakat atau konsumen dalam hal ini pasien, dapat memperoleh Obat yang tepat, memenuhi syarat mutu, keamanan dan kemanfaatan dari setiap Obat yang beredar. Meskipun demikian, kasus kesalahan pengobatan dan penyalahgunaan Obat masih saja terjadi di Indonesia. Untuk menjamin melindungi keselamatan masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, Kategori Obat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Pasal 3 adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, Serta Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Pasal 9 berbunyi;

1. Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri.
2. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) oleh Menteri.

Tindakan pemerintah dalam hukum publik bersifat unilateral. Dalam hal ini Pemerintah berwenang mengeluarkan ketetapan (*beschikking*)(Adami Chawawi I 2002). Salah satu jenis ketetapan adalah *Vergunning* atau izin. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang – undangan.

Pedagang Eceran obat menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang eceran obat adalah menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan ini juga dijelaskan bahwa pemberian izin Pedagang eceran obat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Setiap penerbitan izin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menyampaikan tembusan kepada Menteri kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta Balai POM setempat.

Untuk menjamin ketersediaan dan jaminan konsumsi obat yang baik bagi masyarakat maka, di samping ada ketentuan peredaran serta ada sanksi-sanksi di dalamnya. Karena di jaman sekarang ini marak terjadinya peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Maraknya peredaran obat dan penyalahgunaan obat di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan serta penegakan hukum di Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat bebas terbatas secara bebas yang tidak dapat terkontrol serta ketidak telitian apoteker dan lemahnya peraturan tentang farmasi jadi dengan mudahnya kekosongan hukum disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Membiarkan kejadian seperti ini sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai resiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Atas Penyalahgunaan Obat Bebas Terbatas Yang Dijual Secara Bebas Oleh Pedagang Kecil?
2. Bagaimana Pengawasan Terhadap Penjualan Obat Bebas Terbatas Oleh Pedagang Kecil?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atas permasalahan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan obat bebas terbatas yang dijual secara bebas oleh pedagang kecil.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan terhadap penjualan obat bebas terbatas oleh pedagang kecil.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1** Dari segi teoritis, diharapkan dapat menambah informasi mengenai mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan obat bebas terbatas yang dijual secara bebas oleh pedagang kecil.
- 1.4.2** Dari segi praktek, diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan bentuk pertanggungjawaban dan untuk mengetahui pengawasan terhadap penjualan obat bebas terbatas oleh pedagang kecil sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau mekanisme cara peneliti dalam mengumpulkan serta menganalisis bahan hukum yang akan digunakan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian, yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (normatif legal research), yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

oleh peneliti. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki 2005). Penelitian huku normatif hanya meneliti norma huku, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*). Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan.

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam menjawab isu hukum yang dibangun oleh peneliti, maka diperlukan pendekatan sebagai dasar membangun argumentasi yang tepat. Maka isu hukum penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

A. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan seabagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undanngan yang bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi. Jadi melalui metode ini saya akan melihat kasus tersebut dari sudut pandang perundang-undangan putusan kementrian kesehatan, undang-undang tentang kesehatan, dan undang-undang tentang perlindungan konsumen.

B. Metode Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan jenis pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum, pendekatan konseptual juga merupakan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah

peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan pada konsep tanggung jawab hukum terhadap pedagang eceran yang menjual obat

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dibentuk oleh lembaga terkait. Bahan hukum sendiri bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti guna mendukung penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/MENKES/PER/X/1993 Tentang Wajib Daftar Obat.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/Per/VI/2000 Tentang Registrasi Obat Jadi.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, artikel, hasil penelitian, disertasi/tesis/skripsi dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan beberapa teknik yang bisa diterapkan oleh penulis, yaitu pengumpulan bahan hukum primer dengan mencari, memahami, dan mendeskripsikan bahan hukum primer yang biasanya berupa peraturan perundang-undangan, traktat, dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Teknik berikutnya adalah pengumpulan bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai petunjuk dalam memahami penyelesaian sebuah masalah hukum dalam membangun argumentasi hukum. Selain kedua teknik diatas, penulis juga dapat menggunakan bahan hukum tersier sebagai tambahan bahan hukum yang dilakukan dengan preskripsi inteprestasi istilah-istilah hukum yang berupa kamus-kamus. Melakukan pengumpulan bahan hukum tentunya dapat mempermudah penulis dalam pengambilan kesimpulan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum normatif adalah analisis normatif preskriptif dengan memberikan analisa

terhadap semua bahan hukum yang menggunakan metode penalaran hukum yang baku berbentuk harmonisasi terhadap konflik norma. Metode berpikir yang digunakan didasarkan kepada logika berpikir secara deduktif sehingga memberikan hasil kesimpulan terhadap isu hukum yang akan diteliti.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pada bagian pertanggungjawaban sistematika penelitian hukum ini diuraikan secara rinci bagian dari setiap bab-bab serta sub bab yang telah dibahas serta yang memberikan uraian-uraian yang mendukung di dalam menganalisis kasus yang dipaparkan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, antara lain :

Bab I mengenai Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika skripsi.

Bab II mengenai Tinjauan Pustaka pada bagian kajian normatif akan dibahas uraian dasar mengenai pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan obat bebas terbatas yang dijual secara bebas oleh pedagang kecil. Tinjauan pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berisi penelitian yang hampir sama yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Bab III mengenai berisi tentang Hasil Pembahasan pada rumusan masalah yang menguraikan pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan obat bebas terbatas yang dijual secara bebas oleh pedagang kecil serta untuk mengetahui pengawasan terhadap penjualan obat bebas terbatas oleh pedagang kecil

Bab IV adalah Penutup, berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut. Saran yang

nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak terkait dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menangani kasus yang sama di tengah masyarakat.